



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166

TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 28/DPRD.LPG/12.01/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Provinsi Lampung yang unggul dan berdaya saing perlu menyetujui dan menetapkan Rencana kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, perlu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009, salah satu fungsi DPRD adalah menyusun dan menetapkan Anggaran bersama dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Perencanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 oleh Gubernur Lampung tanggal 11 November 2010;
 2. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 12 November 2010;
 3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 15 November 2010;
 4. Pembahasan Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 oleh Ketua Komisi-Komisi dengan Badan Anggaran dan Pembahasan Badan Anggaran dengan Pihak Eksekutif serta Rapat Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 23 November 2010;

5. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang Laporan Badan Anggaran, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Penandatanganan Raperda APBD Provinsi Lampung TA. 2011 dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 25 November 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp. 2.162.168.622.240,93
2.	Belanja	<u>Rp. 2.181.168.622.240,93</u>
	Defisit Anggaran	(Rp. 19.000.000.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan	Rp. 25.000.000.000,00
	b. Pengeluaran	<u>Rp. 6.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	(Rp. 19.000.000.000,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	

KEDUA : Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, pihak Eksekutif wajib memperhatikan Rekomendasi Badan Anggaran, dan saran-saran yang disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 November 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung.

Ir. H. INDRA S. ISMAIL, MM

LAPORAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RAPERDA PROVINSI LAMPUNG TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN
RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

I. PENDAHULUAN

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Pada hakekatnya setiap manusia membutuhkan interelasi yang harmonis dengan sesamanya, baik posisinya sebagai laki-laki ataupun perempuan. Interelasi harmonis hanya mungkin dapat diwujudkan apabila yang menjadi asasnya adalah kesetaraan dan keadilan. Inilah pentingnya relasi gender yang didasarkan pada nilai keadilan, yaitu suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam menjalankan peran kemanusiaannya atas dasar persamaan, demi tercapainya tujuan pembangunan di provinsi Lampung yang tercinta ini.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah. Tujuan pelaksanaan strategi PUG, antara lain agar semua komponen masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, kemudahan akses, partisipasi dan pengawasan yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta kelompok-kelompok rentan yang selama ini termarginalkan dalam pembangunan.

Oleh karena itu, pansus sangat memberi apresiasi kepada pihak eksekutif, yang telah berinisiatif dan bekerja keras agar provinsi Lampung ini segera memiliki payung hukum yang mengatur tentang strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Selanjutnya pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) diharapkan akan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berperspektif gender dengan anggaran pembangunan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan antara laki-laki dan perempuan, khususnya di provinsi Lampung ini.

Kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

II. MEKANISME DAN TATA KERJA

Agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG dalam Pembangunan Daerah dan tentang Penanggulangan Bencana ini oleh pansus berjalan secara terstruktur, sistematis, objektif, serta memiliki arah dan fokus yang jelas, sehingga akan menghasilkan saran, masukan dan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas dan hasil pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan Pansus sebagai berikut:

1. Melakukan rapat internal pansus dalam rangka penyusunan jadwal kerja pansus dan menyamakan persepsi serta cara pandang terhadap substansi dan esensi dari raperda PUG dalam Pembangunan Daerah dan raperda Penanggulangan Bencana.
2. Melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Biro Hukum, Biro Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Bappeda Provinsi Lampung.
3. Melaksanakan rapat dengar pendapat dengan stakeholder masyarakat pelaku dan objek dari raperda PUG dan Penanggulangan Bencana.
4. Melakukan Studi Komparatif mengenai substansi peraturan daerah tentang PUG dan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana serta implementasinya.
5. Melaksanakan rapat konsultasi pimpinan Panitia Khusus dengan pimpinan DPRD Provinsi Lampung tentang Proses Pembahasan raperda PUG dalam Pembangunan Daerah dan raperda Penanggulangan Bencana.
6. Melaksanakan rapat kerja Pansus dengan Biro Hukum dan Dinas/Instansi terkait tentang finalisasi pembahasan Draft Raperda PUG dan Penanggulangan Bencana.
7. Melaksanakan rapat pimpinan Dewan dan Ketua-Ketua Fraksi dengan pimpinan Pansus tentang laporan akhir kerja pansus raperda PUG dan Penanggulangan Bencana.

Adapun Komposisi dan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:

Ketua : Ir. Hj. Nenden Tresrianursari, M.Si

Wakil Ketua : H. Firman Yani, SH

Sekretaris : Drs. H. Achmad Nyerupa, SH

anggota : 1. H. Toto Herwantoko

2. Ir. Yandri Nazir, MM

3. Hj. Syafariah Widianti, SH, MH
4. Dedi Afrizal, S.Kep.
5. H. Ari Wibowo, LC
6. Yusuf Wibisono
7. Drs. H. Jusni Sofyan, MM
8. H. Okta Rijaya
9. Hj. Wardiyati
10. H. Misri Jayalatif

Kami juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Saudari Dr. Ari Darmastuti Dosen Unila, selaku Tenaga Ahli yang telah banyak memberikan masukan pokok-pokok pikirannya kepada Panitia Khusus dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Lampung ini.

III. HASIL PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil rapat, baik rapat-rapat internal pansus dengan tenaga ahli, maupun rapat-rapat dengan Biro Hukum, Dinas/instansi terkait, stakeholder serta analisa perbandingan dari hasil studi komparatif, maka pansus memperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Raperda PUG dalam Pembangunan sesuai mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, tetapi masih membutuhkan perubahan-perubahan atau penambahan beberapa pasal demi penyempurnaan raperda agar dapat di implementasikan sehingga tercapai maksud dan tujuan dari terbentuknya peraturan daerah ini.
2. PUG juga merupakan salah satu isu pembangunan provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD, oleh karena itu **perlu ditambahkan pada bagian dasar hukum**, yaitu point: Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun.....
3. Pada **bagian Maksud, pasal 3** ada perubahan menjadi....PUG dalam pembangunan daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD, **organisasi dan masyarakat yang peduli permasalahan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.**

4. Pada pasal 4 point b ada penambahan menjadi.....mewujudkan perencanaan , **pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan** berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman.....dstnya.
5. Pasal 4 point c ada penambahan menjadi: mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, **bermasyarakat, berbangsa dan bemegara** .
6. Pasal 4 ada penambahan point g yang berbunyi: **meningkatkan peran serta lembaga di daerah baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan masyarakat madani lainnya dalam upaya mencapai KKG.**
7. Bab IV , pasal 6 ayat (2) kata "**dapat**" dirubah menjadi "**harus**"
8. Bab IV pasal 7 ayat (1) dan (2) dapat dikompilasi menjadi satu, sehingga berbunyi :
Lembaga Non Pemerintah, Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berhak turut serta dalam pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah serta berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.
9. Bab IX Pembiayaan pasal 15 ada tambahan pada ayat (2) Pembiayaan pelaksanaan.....**dapat bersumber dari APBN atau berasal dari sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**
10. Dan ada penambahan beberapa pasal pada bab perencanaan dan pelaksanaan PUG, yang mengatur tentang kelembagaan PUG di tingkat Provinsi dan di kota/kab. Pelaksanaan PUG baik di provinsi maupun di kota/kab. Serta mengatur bagaimana mekanisme/sistem koordinasinya.

REKOMENDASI :

1. Kedua Raperda ini telah dibahas dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat segera disetujui untuk disahkan sebagai peraturan daerah (PERDA) provinsi Lampung.
2. Raperda PUG segera dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (pergub) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Provinsi Lampung sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan PUG dalam Pembangunan
3. Raperda ini dapat menjadi acuan untuk segera di tindaklanjuti oleh pemda kota/kabupaten se Provinsi Lampung.
4. Raperda Penanggulangan bencana harus segera dilengkapi dengan Standarisasi Operasi Kedaruratan Daerah Provinsi Lampung sebagai pedoman pelaksanaannya.

5. Perlu segera ditindaklanjuti dengan program sosialisasi dan implementasi perda dalam proses pembangunan, sehingga keberadaan Perda PUG dalam Pembangunan dan Perda Penanggulangan Bencana ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung tercinta ini.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, besar harapan kami semoga masukan, saran dan rekomendasi panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung ini dapat dioptimalkan agar implementasi PUG sebagai sebuah gerakan masiv pemerintahan daerah akan berdampak positif dalam proses pembangunan, dan Provinsi Lampung menjadi semakin baik lagi dimasa yang akan datang dalam hal pelaksanaan dan sistem koordinasi operasi tanggap darurat pada pra, saat dan pasca bencana. Amin.

Akhimya terimakasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah swt kami mohon ampun. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Telukbetung, 27 September 2011

PANSUS IV DPRD PROVINSI LAMPUNG

KETUA

SEKRETARIS

Ir. HJ. Nenden Tresnanursari, M.Si

Drs. H. Achmad Nyerupa, SH